



PUTUSAN
Nomor 27 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

AHMAD TRISWADI, S.E., S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Colo, RT 005/RW 001, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

Pit. BUPATI KUDUS, tempat kedudukan di Kantor Bupati Kudus, Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 5 Maret 2020, dan diregister dengan Nomor 27 P/HUM/2020, tanggal 5 Maret 2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020



2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan;

Kudus adalah merupakan salah satu daerah kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian timur, daerah kabupaten mana pada tanggal 19 November 2019 telah melaksanakan agenda Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) secara serentak dimaksud, pelaksanaan serta penyelenggaraannya didasarkan kepada beberapa peraturan perundang-undangan, namun demikian peraturan perundang-undangan yang Pemohon Keberatan anggap cukup memiliki relevansi dengan materi dan/ atau pokok perkara dalam permohonan keberatan yang diajukan, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada point kelima diatas merupakan regulasi yang relatif dekat dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan, atau dengan kata lain merupakan regulasi yang dipergunakan sebagai petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2019, sehingga keberadaannya tentu harus dibentuk dalam keadaan yang dapat ditafsirkan secara tunggal oleh semua pihak, *predictable*, senantiasa mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan tanpa keterbatasan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat, serta mampu mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para pemegang kekuasaan dari pembatasan kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri;

Salah satu prinsip hierarki atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka penundukan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu pembentukan peraturan pelaksanaan atas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan tertentu yang tidak melampaui kewenangan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar atas pembentukan Peraturan Perundang-undangan bersangkutan;



Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa adalah merupakan regulasi yang diharapkan mampu menjadi alat pemenuh kebutuhan atas hukum bagi seluruh warga Kabupaten Kudus dalam rangka melaksanakan hak-haknya berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019, baik terhadap warga yang dipilih sebagai Calon Kepala Desa maupun yang memilih Calon Kepala Desa di desa masing-masing;

Namun demikian menurut hemat Pemohon Keberatan, keberadaan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dibentuk oleh Termohon adalah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tingkat di atasnya, sehingga secara otomatis keberadaannya bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Dari hemat Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud di atas, akhirnya disampaikanlah pengajuan permohonan keberatan ini oleh Pemohon Keberatan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar kiranya dapat segera dilaksanakan pengujian atas Peraturan Bupati yang dibentuk oleh Termohon dimaksud guna



didapatkan suatu putusan hukum yang benar benar memiliki rasa keadilan masyarakat yang hakiki;

B. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang;

1. Bahwa demi konstitusi Mahkamah Agung berwenang memeriksa serta mengadili Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan atas berlakunya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Ketiga) yang menyebutkan bahwa:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

2. Bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Point Ke-1 di atas, kewenangan Mahkamah Agung dimaksud juga telah sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

2.1. Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



- 2.2. Pasal 31 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

- 2.3. Pasal 31 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;

- 2.4. Pasal 31 A ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

- 2.5. Pasal 31 A ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;



- 2.6. Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

- 2.7. Pasal 31 A ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/ atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

- 2.8. Pasal 31 A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa:

Ketentuan mengenai tata cara pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

- 2.9. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;



2.10. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-undang;

2.11. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Pemohon keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

2.12. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;

2.13. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;

2.14. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Pemohon Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara:



- a. *Langsung ke Mahkamah Agung; atau*
- b. *Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;*

2.15. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Permohonan Keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

2.16. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;

2.17. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya;

2.18. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut;



2.19. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang menyebutkan bahwa:

Dalam hal 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

C. Kedudukan Hukum Pemohon Keberatan;

3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Warga Kabupaten Kudus, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3319092908690002, beralamat di Desa Colo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus (Bukti PK-1);
4. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil mendefinisikan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang, sehingga dalam hal ini Pemohon Keberatan berlaku sebagai Pemohon Keberatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut (Bukti PK-2);
5. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonannya oleh karena terdapat dugaan penentangan terhadap Undang-undang dan/ atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi oleh Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah



Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dibentuk oleh Termohon (Bukti PK-3);

6. Bahwa Peraturan Bupati yang telah dibentuk oleh Termohon dimaksud berlaku sebagai petunjuk teknis atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019, sehingga jika ternyata benar keberadaannya bertentangan dengan Undang-undang dan/ atau Peraturan Perundangan-undangan tingkat lebih tinggi, maka sama halnya Termohon telah keliru dalam menerapkan Kebijakan Daerah, keadaan mana tentu akan membuat sia-sia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019, oleh karena keberadaannya melibatkan pembiayaan besar dari Kas Daerah Kabupaten Kudus, tenaga, waktu, serta pikiran baik bagi Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri maupun seluruh warga masyarakat Kabupaten Kudus, sehingga dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku warga Kabupaten Kudus tetaplah berlaku sebagai pihak yang dirugikan, karena setidaknya Pemohon Keberatan selain sebagai pengguna hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dimaksud, Pemohon Keberatan juga merupakan salah satu wajib pajak, keadaan mana memiliki peran serta kontribusi dalam upaya pendapatan daerah (Bukti PK-1 dan 3);

7. Bahwa berdasar kepada apa yang telah Pemohon Keberatan kemukakan sebagaimana dimaksud pada Point ke-3, 4, 5, dan 6 di atas, maka Pemohon Keberatan dalam hal ini dipandang telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang patut, sehingga patut pula kiranya jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan;

D. Alasan-Alasan Permohonan Keberatan;

8. Bahwa di wilayah Kabupaten Kudus pada tanggal 19 November 2019 kemarin telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak



Tahun 2019, agenda mana digelar di setiap desa di Kabupaten Kudus bagi desa yang masa jabatan kepala desanya habis pada tanggal 17 Desember 2019;

9. Bahwa dalam bingkai yang utuh dan/ atau tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019, kiranya pada saat ini tinggal menyisakan 1 (satu) tahapan terakhir yakni pelantikan para Kepala Desa terpilih dimaksud yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 bertepatan dengan saat habis masa jabatan Kepala Desa terdahulu (periode sebelumnya);
10. Bahwa dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019, Termohon mendasarkan penundukannya kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti PK-3);
11. Bahwa ketentuan pada Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa,

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020



keberadaannya ditengarai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tingkat di atasnya, klausula mana masing-masing dapat dilihat pada pasal-pasal dibawah ini yang menyebutkan bahwa:

Pasal 72 ayat (1) Huruf n:

Syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

n) Bagi bakal calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, harus menyertakan Laporan Akhir Masa Jabatan pada masa jabatan yang terakhir, kecuali bila diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya;

Sedangkan Pasal 80 ayat (3) Huruf s:

Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi calon, terdiri atas:

s) Foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan pada tahun terakhir menjabat Kepala Desa yang telah disampaikan kepada Bupati atau Surat Keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, bagi Bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Bukti PK-3);

12. Bahwa atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Point ke-11 di atas, untuk mempertegas serta memperjelas ketentuan dimaksud Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus melayangkan surat kepada para Camat se-Kabupaten Kudus bernomor 141.1/4803/13.00/2019, tertanggal 14 Oktober 2019, dengan Sifat Penting, Perihal Tambahan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, surat mana menurut Pemohon Keberatan semakin memperkeruh prinsip keadilan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019, utamanya terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dahulunya pernah menjabat kepala desa (Bukti PK- 4);



13. Bahwa ketentuan dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada Point ke-11 di atas tidaklah mencerminkan rasa keadilan masyarakat, oleh karena dalam peraturan yang dibentuknya Termohon telah mempersamakan seseorang warga desa biasa (yang pernah menjabat sebagai kepala desa) dengan seorang Kepala Desa yang masih menjabat (petahana) yang mencalonkan dirinya kembali menjadi Kepala Desa pada masa jabatan berikutnya, yakni berupa kewajiban menyerahkan copy Laporan Akhir Masa Jabatan pada masa jabatan terakhir, hal ini dikarenakan seseorang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa (mantan kepala desa) tentu statusnya sudah kembali lagi menjadi warga desa biasa, keadaan mana seseorang tersebut tentu tidak lagi memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah seperti halnya wewenang, tugas, serta kewajiban yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

Ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa:

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah (Bukti PK-3);



Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa:

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Bukti PK-5);

Ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa:

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya, dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Bukti PK-6);

14. Bahwa menegaskan apa yang Pemohon Keberatan kemukakan pada Point ke-11, 12 dan 13 di atas, dapat pula dibuat suatu konotasi dan/ atau perumpamaan yakni jika ada seseorang warga desa yang pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun, memiliki fisik yang cukup gagah dan kuat, memiliki sumber pembiayaan cukup, memiliki visi dan misi yang bagus untuk desanya di masa yang akan datang, memiliki kehendak serta niat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, memiliki kekuatan masa yang cukup untuk upaya memenangkan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di desanya, pada masa 25 (dua puluh lima) tahun yang telah lampau pernah menjadi kepala desa di desanya, maka dalam keadaan demikian seseorang tersebut akan terganjal oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada Point ke-11 di atas oleh karena dimungkinkan berkas Laporan Akhir Masa Jabatan pada masa jabatan terakhir sudah tidak akan ditemukan lagi (bahkan tentu kita ketahui bersama bahwa berlaku pula tindakan resmi pemusnahan atas berkas-berkas pada suatu instansi), terdapat pula



kemungkinan para saksi yang mengetahui perihal pembuatan Laporan Masa Akhir Jabatan seseorang mantan Kepala Desa sudah tidak ada lagi, disamping potensi keterdapatannya unsur kepentingan yang tidak fair dan tidak sehat oleh dan/ atau dari pihak-pihak tertentu, baik di dalam tubuh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahkan bukan tidak mungkin dari seorang camat atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain di atas jabatan Kepala Desa, sehingga seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala desa bisa saja mendapat kesulitan untuk memenuhi persyaratan berkenaan dengan Laporan Masa Akhir Jabatan pada masa jabatan terakhir sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan yang dibentuk oleh Termohon;

15. Bahwa Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa menyebutkan bahwa, *Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan (Huruf I) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan*, klausula mana dalam regulasi dimaksud oleh kerena bentuknya adalah Undang-undang, maka tentu masih dalam keadaan yang *general* sehingga secara detail isi dan maksud dari pasal dimaksud akan dijelaskan serta dipertegas dalam Peraturan Perundang-undangan tingkat di bawahnya, namun demikian subjek hukum yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa pada masa jabatan atau periode berikutnya (Bukti PK-7);

16. Bahwa untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, Presiden Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, ketentuan mana perihal pengaturan seorang Kepala Desa yang hendak mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa pada masa jabatan berikutnya dapat dilihat pada Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon*



sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih”, sedang ayat (2) menyebutkan bahwa, “Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa”, ketentuan mana secara jelas dapat kita lihat bersama bahwa subjek hukum yang diatur adalah Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa pada masa jabatan atau periode berikutnya (Bukti PK-8);

17. Bahwa Untuk mencukupi kebutuhan hukum akan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Indonesia sekaligus penyempurnaan Peraturan Presiden yang telah ada, Presiden Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, namun demikian tidak merubah ketentuan hal pengaturan tentang persyaratan calon Kepala Desa (Bukti PK-9);

18. Bahwa Presiden telah mengubah untuk yang kedua kalinya atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, namun demikian tidak merubah ketentuan hal pengaturan tentang persyaratan calon Kepala Desa (Bukti PK-10);

19. Bahwa Menteri Dalam Negeri telah memberlakukan Peraturan Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa, regulasi mana dalam Pasal 21 Huruf I Perihal Pendaftaran Calon menyebutkan bahwa:

Calon Kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan:

1) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;



Ketentuan mana berlaku sebagai subjek hukum yang diatur tetapkan Kepala Desa yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa pada masa jabatan atau periode berikutnya (Bukti PK-5);

20. Bahwa untuk penyempurnaan peraturan yang telah ada, Menteri Dalam Negeri memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa, regulasi mana dalam Item Perubahan Angka 3 hanyalah menghapus ketentuan pada Huruf g Pasal 21, dan dalam ketentuannya masih tetap menyebutkan bahwa:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

l) Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

Ketentuan mana berlaku sebagai subjek hukum yang diatur tetapkan Kepala Desa yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa pada masa jabatan atau periode berikutnya (Bukti PK-11);

21. Bahwa Pasal 31 Huruf m dan n, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, masing-masing menyebutkan bahwa:

Pasal 31 Huruf m dan n:

Calon wajib memenuhi persyaratan:

m) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

n) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 32 ayat (1) dan (2);

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;



(2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;

Sehingga dengan demikian persyaratan berkenaan dengan kepastian tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, pemberian cuti hanyalah berlaku bagi seorang Kepala Desa yang hendak mencalonkan dirinya kembali menjadi Kepala Desa, dan sama sekali bukanlah seorang warga desa biasa yang dahulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Bukti PK-6);

22. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati Kudus atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Perundang-undangan mana dalam item Perubahan Angka 6 dan Angka 7 menentukan sebagai berikut:

Item Perubahan Angka 6:

menambah ketentuan 1 (satu) huruf lagi pada Pasal 31 yakni Huruf o, namun demikian perubahan ketentuan pada Huruf o dimaksud ternyata tidak dapat terbaca, sehingga ketentuan persyaratan berkenaan dengan seorang Kepala Desa yang hendak mencalonkan dirinya kembali menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilihan kepala desa sebagai berikut:

- l) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- m) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir*



Masa Jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Item Perubahan Angka 7:

Merubah ketentuan yakni Pasal 38 ayat (2) diubah dan menjadi ayat (3), ayat (3) menjadi ayat (2) namun ditambah 2 (dua) huruf lagi yakni p dan q, dan menambah menambah 2 (dua) ayat lagi dalam pasal dimaksud yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga ketentuan persyaratan berkenaan dengan seorang Kepala Desa yang hendak mencalonkan dirinya kembali menjadi Kepala Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (2) Huruf m dan Huruf q:

Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, terdiri atas:

- m) Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;*
- q) Foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan yang telah disampaikan kepada Bupati, bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;*

Sehingga dengan demikian persyaratan berkenaan dengan kepastian tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, penyampaian copy Laporan Akhir Masa Jabatan hanyalah berlaku bagi seorang Kepala Desa yang hendak mencalonkan dirinya kembali menjadi Kepala Desa, dan sama sekali bukanlah seorang warga desa biasa yang dahulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Bukti PK-12);

23. Bahwa jika Termohon dalam memberlakukan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan



Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata dengan menggunakan alasan serta dalil-dalil agar terjadi keadilan bagi Calon Kepala Desa berasal dari Kepala Desa yang masih menjabat (Petahana) terhadap Calon Kepala Desa berasal dari status warga desa biasa namun merupakan mantan atau seseorang yang pernah menjabat Kepala Desa, maka dalil-dalil dimaksud adalah sama sekali tidak beralasan, tidak memiliki rasa keadilan masyarakat, serta tidak berdasar dan/ atau tidak sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi, oleh karena sekali lagi bahwa seseorang yang sudah purna atau tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa maka yang bersangkutan bukanlah Kepala Desa, melainkan statusnya telah kembali menjadi warga desa biasa, keadaan mana kepada masing-masing Calon Kepala Desa dalam kategori-kategori dimaksud haruslah diterapkan kewajiban-kewajiban atau persyaratan-persyaratan yang tidak boleh sama, atau harus dipersyaratkan sesuai dengan porsi serta kapasitas masing-masing;

24. Bahwa jika Termohon dalam memberlakukan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata menggunakan alasan atau dalil-dalil demi penghormatan terhadap dan/ atau penundukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya,

Halaman 21 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020



atau setidaknya Peraturan Perundang-undangan diluar Peraturan Perundang-undangan yang telah Pemohon Keberatan kemukakan sebagaimana dimaksud pada Point ke- 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 pada Bagian A, tentang Pendahuluan dalam Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan ini, atau utamanya berdalih dalam rangka penundukan terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, maka Pemohon Keberatan menganggap bahwa Termohon telah salah dalam mengambil kebijakan daerah, karena sudah dimengerti atau diketahui secara umum bahwa semua ketentuan tentang Desa yang termuat dalam ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah telah diadopsi secara total bahkan telah dibangun serta dikembangkan hukumnya secara proporsional oleh Pemerintah, dan hal demikian semuanya telah terwujud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan pada Pasal 121 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa, *"Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku"* (Bukti PK-7);

25. Bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang masing-masing menyebutkan bahwa:

Pasal 7:

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020



- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;*

(2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Pasal 8:

(1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;*

(2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*

Dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas, telah cukup jelas kiranya dimana posisi secara hierarki atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dibentuk oleh Termohon, keberadaan mana tetaplah tercakup sebagai bentuk Peraturan Perundang-undangan yang harus selalu tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan tingkat di atasnya, sehingga jika terdapat dugaan keberadaannya yang diduga menentang Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi maka dapat dimohonkan keberatan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bentuk Hak Uji Materiil (Bukti PK-13);

26. Bahwa berdasarkan atas segala apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon Keberatan dalam dalil-dalil pada Permohonan Keberatannya, maka patut kiranya jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kebenaran akan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon Keberatan tersebut, dan selanjutnya menyatakan bahwa Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak sah dan tidak dapat berlaku secara umum karena bertentangan dengan:

26.1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;



26.2. Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

26.3. Pasal 1 ayat (13), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

27. Bahwa dengan demikian keberadaan Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencilonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa yang masing-masing menyebutkan bahwa:

Pasal 72 ayat (1) Huruf n:

Syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

n) Bagi bakal calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, harus menyertakan Laporan Akhir Masa Jabatan pada masa jabatan yang terakhir, kecuali bila diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya;

Sedangkan Pasal 80 ayat (3) Huruf s:



Yang dimkasud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi calon, terdiri atas:

- s) *Foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan pada tahun terakhir menjabat Kepala Desa yang telah disampaikan kepada Bupati atau Surat Keterangan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, bagi Bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa;*

Adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tingkat di atasnya, dan harus dihapus keberadaannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan keberatan atas berlakunya Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Menyatakan bahwa Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun



2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

4. Menyatakan Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghapus Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Keberatan (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P-3);
4. Fotokopi surat tambahan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Bukti P-8);

Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 6 Maret 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PER-PSG/III/27P/HUM/2020, Tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* kewenangan Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materi disebut bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan secara jelas ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara R.I. Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, Atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil (HUM) berupa Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah



merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*):

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;



Bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan warga Kabupaten Kudus yang merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek permohonan *a quo* karena sebagai pengguna hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dimaksud, juga merupakan salah satu wajib pajak, dengan adanya objek permohonan hak uji materiil apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat mengakibatkan pemilihan kepala desa sia-sia, karena Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan



Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 72 ayat (1) Huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) Huruf s, Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari segi norma hukum objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi, hanya di dalam prakteknya menimbulkan multi tafsir, apakah ketentuan persyaratan laporan akhir masa jabatan tersebut ditujukan untuk bakal calon dari patahana atau mantan kepala desa yang bukan patahana;

Bahwa berdasarkan asas persamaan diwajibkan bagi bakal calon patahana maupun mantan kepala desa bukan patahana memenuhi persyaratan foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan yang telah disampaikan kepada Bupati dan dalam hal bakal calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa tidak dapat menyertakan kelengkapan berkas administrasi calon berupa foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan pada tahun terakhir menjabat Kepala Desa yang telah disampaikan kepada Bupati, harus menyertakan Surat Keterangan telah membuat Laporan akhir Masa Jabatan yang dikeluarkan Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 72 ayat (1) huruf n, dan Pasal 80 ayat (3) huruf s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **AHMAD TRISWADI, S.E., S.H., M.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi

Halaman 36 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 984.000,00 |
| Jumlah | Rp1.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 37 dari 37 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)